



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki antar pasangan terkadang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketegangan maupun konflik dalam pernikahan. Bila dalam sebuah pernikahan tidak ada penyesuaian yang baik antar pasangan, akan besar kemungkinan menimbulkan permasalahan seperti timbulnya konflik pada pasangan yang berujung dengan perceraian. Selama 2014 Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima sebanyak 7.196 laporan perkara perceraian., dari jumlah ini yang telah diusut sebanyak 6.166 perkara, sedangkan 1.040 perkara lainnya menjadi sisa akhir tahun. Staf bagian hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nurdin, mengatakan jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. "Pada tahun 2013 terhitung Januari-Desember ada 6.385 kasus perceraian. Artinya lebih sedikit dari 2014. Untuk tahun 2015 datanya belum masuk ke Mahkamah Syariah Aceh," ujar Nurdin saat ditemui di kantornya Selasa 10 Februari 2015 (post Atjeh. com).

Penyebab tingginya angka perceraian ini kata Nurdin terjadi karena banyak faktor. Seperti krisis moral, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, kekejaman mental, cacat biologis dan poligami tidak sehat. Faktor lainnya seperti cemburu, kawin paksa, permasalahan ekonomi, kawin di bawah umur dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan faktor politik dan adanya pihak ketiga juga menjadi faktor dalam hal ini. Namun yang paling sering katanya terjadi akibat tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab dalam

keluarga, karena tidak adanya penyesuaian yang baik antar pasangan(post Atjeh. com). (post Atjeh. com).

Keharmonisan keluarga merupakan cita-cita bagi setiap pasangan yang akan menikah sehingga diperlukan pemahaman dan pengertian dari masing-masing pasangannya. Keharmonisan keluarga bersumber dari kerukunan antar anggota keluarga yang dapat dilihat dengan adanya hubungan antar sesama anggota keluarga yang nyata, teratur dan baik, terutama hubungan antara suami istri. Suami istri harus dapat menyesuaikan diri satu sama lain terhadap sifat dan sikap yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah pernikahan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup pernikahan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga (Hurlock, 1999).

Menurut Hurlock (1999) pada masa awal perkawinan, tiap pasangan memasuki tahap dimana mereka dituntut menyatukan banyak aspek yang berbeda yang ada dalam diri masing-masing. Kemampuan pasangan suami istri untuk menyatukan perbedaan ini akan menentukan tingkat harmonisasi suatu keluarga. Dilanjutkan oleh Hurlock bahwa kemampuan suami dan istri dalam menyatukan perbedaan ini sangat ditentukan oleh kemampuan penyesuaian diri di antara mereka, dengan demikian mereka akan dapat membina hubungan baik dalam perkawinan di masa-masa selanjutnya. Schneider (1964) menyatakan bahwa